



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor: 300 / 29.26.17 / 2023

Dasar :	1.	Ajukan Ijin Perjamuan/ keramaian dari Sdr.SUHARNO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidomukti Nomor : 470 / 23 / 17.005/II / 2023 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan/ Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: SUHARNO
2.	Alamat	: Sidorejo, RT; 002 / 003 Desa Sidomukti, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

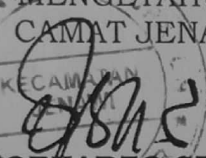
1.	Hari / Tanggal	: Selasa, 21 Februari 2023
2.	Waktu	: 08.00 Wib
3.	Tempat	: Sidorejo, RT; 002 / 003 Desa Sidomukti, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	:
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5° C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
CAMAT JENAWI

SOENARTO, SP.MM.
NIP. 19710315 199703 1 009

Jenawi, 17 Februari 2023
Plt.KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN JENAWI


CANANG KORI ADIDAMAR, SE
NIP. 19811227 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 13.26.17 / 2023

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUMADI RAHARJO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 300 / / 2023 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: SUMADI RAHARJO
2.	Alamat	: Tempel, RT : 003 / 001 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

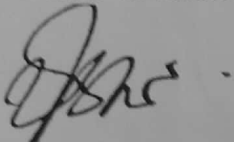
1.	Hari / Tanggal	: Sabtu s/d Minggu, 4 s/d 5 Februari 2023
2.	Waktu	: 08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	: Tempel, RT : 003 / 001 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Wayang Kulit

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO,SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 30 Januari 2023 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>CANANG KORI ADIDAMAR, SE</u> NIP. 19811227 200604 1 006
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor: 300 / 17.26.17 / 2023

Dasar :	1.	Ajuan Ijin Perjamuan/ keramaian dari Sdr. SUPARDI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 300 / 218 / II / 2023 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan/ Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUPARDI
2.	Alamat	:	Demping, Rt: 003/ 005 Desa Anggrasmanis, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Kamis, 9 Februari 2023
2.	Waktu	:	08.00 WIB
3.	Tempat	:	Demping, Rt: 003/ 005 Desa Anggrasmanis, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5° C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka tim / komisi akan di berikan sanksi berupa penangguhan haknya dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan cara hukum lainnya dapat diberikan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGERTI :
CAHAYU JENAWA


CAHAYU JENAWA
NIP. 19811227 200604 1 000

Jawa, 03 Februari 2023
DR. KATIA NAFAS
PENYAKIT MENYAKITAN COVID-19
KAWANAN JENAWA

CANANG KORI ADHAMAN, SE
NIP. 19811227 200604 1 000



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor: 300/ 18.26.17 /2023

Dasar :	1.	Ajuan Ijin Perjamuan/ keramaian dari Sdr. SUWARDI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Lempong Nomor : 300/051.17.009./II/2023 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan/ Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUWARDI
2.	Alamat	:	klebak, Rt: 001/005 Desa Lempong, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

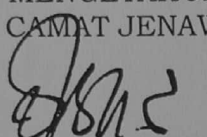
1.	Hari / Tanggal	:	Sabtu, 11 Februari 2023
2.	Waktu	:	08.00 WIB
3.	Tempat	:	klebak, Rt: 001/005 Desa Lempong, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	
6.	Hiburan	:	Orgen Tunggal

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5° C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 06 Februari 2023 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>CANANG KORI ADIDAMAR, SE</u> NIP. 19811227 200604 1 006
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor: 300/ 19.26.17 /2023

Dasar	:	1. Ajuan Ijin Perjamuan/ keramaian dari Sdr. PRIYADI
		2. Surat Pengantar dari Kepala Desa Gumeng Nomor : 300/ 17.2001/ 16 /II/2023 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan/ Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / Penanggung jawab	:	PRIYADI
2. Alamat	:	Gumeng, Rt: 001/ 005 Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab.Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1. Hari / Tanggal	:	Sabtu dan Minggu, 25 dan 26 Februari 2023
2. Waktu	:	09.00 WIB
3. Tempat	:	Gumeng, Rt: 001/ 005 Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab.Karanganyar
4. Keperluan	:	Mantu
5. Jumlah undangan	:	
6. Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5° C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka him / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  SOENARTO, SP.MM. NIP.19740315 199703 1 009	Jenawi, 06 Februari 2023 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI CANANG KORI ADIDAMAR, SE NIP. 19811227 200604 1 006
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor: 300/ 20.26.17 /2023

Dasar :	1.	Ajuan Ijin Perjamuan/ keramaian dari Sdr. SUWARNO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Gumeng Nomor : 300/ 17.2001/ 15/II/2023 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan/ Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: SUWARNO
2.	Alamat	: Wonorejo, Rt: 003/ 001 Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

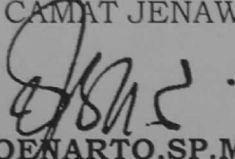
1.	Hari / Tanggal	: Rabu dan Kamis, 08 dan 09 Februari 2023
2.	Waktu	: 09.00 WIB
3.	Tempat	: Wonorejo, Rt: 003/ 001 Desa Gumeng, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	:
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5° C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 06 Februari 2023 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI <u>CANANG KORI ADIDAMAR, SE</u> NIP. 19811227 200604 1 006
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor: 300/ 22.26.17 /2023

Dasar :	1.	Ajuan Ijin Perjamuan/ keramaian dari Sdr. SURADI
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Gumeng Nomor : 300/ 079/II/2023 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan/ Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SURADI
2.	Alamat	:	BLINGI KULON, Rt: 006/ 005 Desa SELOROMO, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

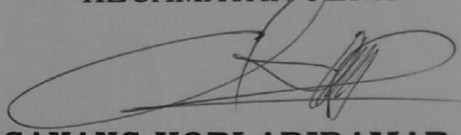
1.	Hari / Tanggal	:	Sabtu dan Minggu, 11 dan 12 Februari 2023
2.	Waktu	:	09.00 WIB
3.	Tempat	:	BLINGI KULON, RT : 006/ 005 Desa Seloromo Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5° C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7. Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19;
9. Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

 MENGETAHUI : CAMPT JENAWI SOENARTO, SP.MM. NIP. 197110315 199703 1 009	Jenawi, 08 Februari 2023 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  CANANG KORI ADIDAMAR, SE NIP. 19811227 200604 1 006
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor: 300 / 25.26.17 / 2023

Dasar :	1.	Ajuan Ijin Perjamuan/ keramaian dari Sdr.MARMIN
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 330 / 088 / II / 2023 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan/ Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	MARMIN
2.	Alamat	:	Balon, RT : 002 / 004 Desa Seloromo, Kec. Jenawi, Kabupaten Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Sabtu dan Minggu, 04 dan 05 Maret 2023
2.	Waktu	:	09.00 WIB
3.	Tempat	:	Balon, RT : 002 / 004 Desa Seloromo, Kec. Jenawi, Kabupaten Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	
6.	Hiburan	:	Campursari

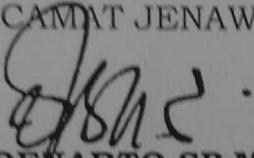
DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5° C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

- | | |
|-----|---|
| 10. | Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan. |
|-----|---|

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
CAMAT JENAWI


SOENARTO, SP.MM.
NIP.19710315 199703 1 009

Jenawi, 13 Februari 2023
Plt.KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN JENAWI

CANANG KORI ADIDAMAR, SE
NIP. 19811227 200604 1 006